



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Susanty Satya A. Dukalang, St., Mt Binti Ishak Agus Dukalang, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo No.82, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Hoga Yusuf Wulky bin Willim Wulki (Almarhum)** dengan seorang perempuan yang bernama **Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang (Almarhumah)** dan dari pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa **Alm. Hoga Yusuf Wulky bin Willim Wulki** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-20022015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 20 Februari 2015;

3. Bahwa **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-18082020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 18 Agustus 2020;

4. Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia **Alm. Hoga Yusuf Wulky bin Willim Wulki** hanya menikah satu kali dengan **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** begitupun sebaliknya, dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;

5. Bahwa kedua orangtua kandung dari **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** dan saat meninggal dunia kedua orangtua **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** tetap beragama Islam;

6. Bahwa **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** memiliki seorang saudara kandung yang bernama **Sri Susanty Satya A. Dukalang, ST., MT binti Ishak Agus Dukalang (Pemohon)**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 1979, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** adalah **Sri Susanty Satya A. Dukalang, ST., MT binti Ishak Agus Dukalang** (Saudara kandung Almarhumah);

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** dan untuk pengurusan segala peninggalan dan syarat kepentingan Administrasi dari **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang**;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari ahli waris dari **Almh. Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang** adalah **Sri Susanty Satya A. Dukalang, ST., MT binti Ishak Agus Dukalang** (Saudara kandung Almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon mengenai kedudukan ahli waris dari Almarhum Hoga Yusuf Wulky bin Willim Wulki suami dari almarhumah Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang yang tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya serta bermohon dan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon mengenai kedudukan ahli waris dari Almarhum Hoga Yusuf Wulky bin Willim Wulki suami dari almarhumah Amnawaty A. Dukalang binti Ishak Agus Dukalang yang tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya serta bermohon dan menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya tersebut, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)